

DAFTAR PUSTAKA

- Arifka, A. (2018). Sanksi Administrasi Bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di Kota Padang. *Soumatera Law Review*, 1(2), 233-250.
- Busroh, F. F. (2017). Konseptualisasi omnibus law dalam menyelesaikan permasalahan regulasi pertanahan. *Arena Hukum*, 10(2), 227-250.
- Darmayasa, I. N., & Aneswari, Y. R. (2016). The Role of Local Wisdom to Tax Compliance. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(1), 110-119.
- Garner, B. A. (1999). *Black's Law dictionary*, ST. Paul, MN: West Group, 1276.
- Hasibuan, S., Ablisar, M., Marlina, M., & Barus, U. M. (2015). Asas Ultimum Remedium Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Perpajakan oleh Wajib Pajak. *USU Law Journal*, 3(2), 115-125.
- Laurensius Arliman S. (2016). Membangun Tata Hukum Indonesia Yang Progresif Dalam Mencapai Tujuan Hukum Yang Hakiki. *Advokasi*, 7(1).
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta, Andi
- Pandiangan, D. S. U. (2014). *Pengaruh surat ketetapan pajak kurang bayar, surat Tagihan pajak, jumlah pengusaha kena pajak dan Surat pemberitahuan terhadap penerimaan pajak Pertambahan nilai (PPN)* (Doctoral dissertation, UAJY).
- Putra, A. (2020). Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 1-10.